



**P U T U S A N**

**Nomor 3017 K/Pdt/2013**

**DEmI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG mAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAHRIAL,S.H., bertempat tinggal di Perumahan Taman Asri tahap III, Halaban, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenrizal,S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Komplek PEmDA II Nomor 34, Kelurahan IX Korong, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

m e l a w a n

ADITIAWARMAN GLR AMPANG LIMO, bertempat tinggal di Jorong Simpang Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada mirza mulyadi,S.H., Advokat, beralamat Jalan Rajin Nomor 52, Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

NOTARIS HELMI DARLIS,S.H., bertempat tinggal di Jalan Raya Solok-Padang, Km.2, Nomor 10, Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, beralamat sekarang tidak diketahui;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

mahkamah Agung tersebut;

membaca surat-surat yang bersangkutan;

menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan

Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah:

Sebidang tanah gurun atau tanah perumahan yang terletak Batu Paklapiak Jorong

Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok seluas  $\pm$  2.500

m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3017 K/Pdt/2013



Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya ke Panyakalan, dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah kaum Ampang Limo);

Sebelah timur berbatasan dengan tanah kawan ini juga atau tanah kaum Ampang Limo; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dt.Gambero Suku Piliang; Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Solok - muara Panas;

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi diantaranya adalah harta yang diperkarakan sekarang ini;

2 Bahwa pada tahun 2000 kaum Penggugat telah diperkarakan oleh kaum Burhan Bagindo Nan Hitam orang muara panas dimana yang menjadi mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat waktu itu adalah Kanun Ampang Limo sedangkan diantara objek yang diperkarakan adalah objek perkara sekarang ini yang dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 08/ Pdt.G/2000/PN.KBR.;

3 Bahwa disebabkan karena gugatan Penggugat waktu itu Burhan Bagindo Nan Hitam ditolak oleh Pengadilan Negeri Koto Baru, maka Penggugat Burhan Bagindo Nan Hitam waktu itu telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Padang yang dikenal dengan perkara Nomor 61/Pdt/ 2001/PT.Pdg., selanjutnya Pengadilan Tinggi Padang telah pula menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut;

Selanjutnya Penggugat/Pembanding waktu itu telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. yang dikenal dengan Register Perkara Nomor 1088 K/ Pdt/2002;

4 Bahwa pada tahun 2008 kaum Penggugat telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru, akan isi putusan R.I. yang dikenal dengan perkara Perkara Perdata Nomor 1088 K/Pdt/2002 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung tertanggal 26 Maret 2007 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

- menolak Pemohonan Kasasi dari Burhan Bagindo Nan Hitam tersebut;

5 Bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari pada Burhan Bagindo Nan Hitam, maka berarti perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

6 Bahwa dengan turunnya putusan kasasi perkara perdata tersebut, rupanya mamak Penggugat Kanun Ampang Limo bermaksud hendak mensertifikatkan tanah tersebut dan termasuk diantaranya tanah yang bakal disertifikatkan tersebut adalah tanah yang diperkarakan sekarang ini;

7 Bahwa disebabkan karena kaum Penggugat belum merasa ada mufakat untuk mensertifikatkannya, maka untuk itu diajukanlah keberatan oleh kaum Penggugat ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok di Koto Baru, agar sertifikat yang dimohonkan mamak Penggugat yakni Kanun Ampang Limo untuk ditangguhkan;

8 Bahwa dengan adanya sanggahan atau bantahan dari anggota kaum dari Kanun Ampang Limo (termasuk Penggugat) maka oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok telah menunda permohonan pengajuan sertifikat atas tanah kaum Ampang Limo tersebut, sehingganya proses pensertifikatan tanah kaum oleh mamak Kanun Ampang Limo juga menjadi terhenti;

9 Bahwa pada bulan Agustus 2009 mamak Penggugat Kanun Ampang Limo meninggal dunia, selanjutnya atas mufakat kaum sewaktu acara pengajian dari mamak Penggugat Kanun Ampang Limo alm diangkatlah Penggugat selaku mamak kepala Waris dengan gelar Ampang Limo, sehingganya mulai semenjak itu resmiah Penggugat dengan Glr Ampang Limo selaku mamak Kepala Waris Dalam Kaum;

10 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Penggugat bermaksud hendak membangun rumah di tanah perkara, maka untuk itu Penggugat berusaha untuk memulainya dengan membangun pondasi rumah di atas tanah perkara tersebut;

11 Bahwa sewaktu Penggugat sedang bekerja membangun pondasi rumah bersama sama dengan Anak mamak Penggugat yang bernama Kasmi Malin Mancayo, kemudian datang panggilan dari Polsek Kubung, agar Penggugat datang ke Polsek Kubung karena ada laporan dari orang yang merasa punya hak atas tanah yang tengah Penggugat buatkan pondasi rumah tersebut;

12 Bahwa disebabkan karena adanya surat panggilan dari Polsek Kubung tersebut, maka akhirnya Penggugat memenuhi panggilan dari Polisi Polsek Kubung tersebut. Nunun sesampainya Penggugat di Kantor Polsek Kubung betapa terkejutnya Penggugat, karena menurut Penyidik di Polsek Kubung tanah tersebut telah dijual oleh mamak Penggugat Kanun Ampang Limo kepada Tergugat I, sembari memperlihatkan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Helmi Darlis, S.H., (Tergugat II) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 409/JB/K/2008 tertanggal 11 September 2008. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah tidak seorangpun anggota kaum dari mamak Penggugat Kanun Ampang Limo yang ikut menyetujui jual beli tersebut di tambah lagi tanpa adanya saksi batas sepadan dan ninik mamak dalam suku Pagacancang Nagari Koto Baru yang mengetahui akan jual beli tersebut;

13 Bahwa dengan adanya akta jual beli tersebut, selanjutnya Penggugat oleh pihak Kepolisian dijadikan sebagai tersangka sampai akhirnya perkara tersebut berlanjut ke Pengadilan Negeri Koto Baru. Selanjutnya Penggugat oleh Hakim Tipiring pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3017 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai tanah tanpa adanya kuasa dari orang yang berhak, sesuai dengan Putusan Nomor 18/Pid.R/ 2011/PN.KBR., putusan mana telah menghukum Penggugat dengan Kasmi Malin Mancayo tersebut dengan hukuman percobaan, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan Putusannya tanggal 28 September 2011 Nomor 167/PID/2011/PT.PDG.;

14 Bahwa dengan adanya tindakan mamak Penggugat Kanun Ampang Limo menjual tanah kaumnya di hadapan Notaris Helmi Darlis, S.H., (Tergugat II), maka menimbulkan kerugian bagi kaum Penggugat dan dalam jual beli tersebut terdapat beberapa kejanggalan dengan arti kata jual beli tanah adat tersebut tidak dilakukan berdasarkan kepada ketentuan hukum adat di Minangkabau yakni:

- a Bahwa jual beli dilakukan di hadapan Notaris, padahal tanah yang dijual tersebut merupakan tanah adat yang belum dikonversi menjadi hak milik (belum bersertifikat hak milik), yang proses jual belinya haruslah dilakukan menurut hukum adat yang berlaku;
- b Bahwa mamak Penggugat menjual tanah kaumnya tanpa disetujui oleh anggota kaumnya;
- c Bahwa tidak ada pihak sepadan yang ikut mengetahui jual beli tersebut;
- d Bahwa tidak diketahui oleh Fungsionir Adat (ninik mamak IV Jinih) termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN Koto Baru);

15 Bahwa bila dilihat kepada transaksi jual beli yang dilakukan oleh mamak Penggugat Kanun Ampang Limo dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II tersebut akan terdapat beberapa kejanggalan yang tidak sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku sehingganya jual beli tanah perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum tersebut menjadi cacat hukum. Cukup banyak sumber hukum seperti yurisprudensi yang mengatur perihal jual beli tanah adat atau tanah pusaka tinggi diantaranya:

- a Yurisprudensi M.A. tanggal 10 Mei 1969 Nomor 517 K/Sip/1968 yang mengatakan "jual beli harta pusaka tinggi yang tidak sekato seluruh anggota kaum jual beli tersebut dapat dibatalkan";
- b Yurisprudensi M.A. tanggal 26 Februari 1976 Nomor 545 K/Sip/1971 yang mengatakan "jual beli atas tanah pusaka tinggi tidak dapat dibenarkan menurut adat tanpa persetujuan anggota kaum";
- c Yurisprudensi M.A. tanggal 5 Mei 1971 Nomor 245 K/Sip/1971 yang mengatakan "Silih Jarih (jual beli) harta pusaka tinggi tanpa mengikut sertakan ahli waris yang perempuan menurut adat yang berlaku dapat dibatalkan";



- d Yurisprudensi M.A. tanggal 1 April 1970 Nomor 503 K/sip/1968 yang mengatakan "Dalam hukum adat Minangkabau, untuk sahnya jual beli mengenai sawah atau parak, disyaratkan antara lain diikutsertakannya saksi batas sepadan serta ninik mamak setempat";
- e Yurisprudensi M.A. tanggal 14 Maret 1971 Nomor 163 K/Sip/1971 yang mengatakan "menurut hukum adat yang hidup, apabila suatu kaum terpaksa atau perlu melakukan suatu transaksi atas harta pusaka (jual beli atau gadai) pelaksanaannya harus antara orang-orang yang sesuku, sehingganya harta tidak berpindah ke suku lain";

16 Bahwa berdasarkan kepada yurisprudensi tersebut di atas akan nampak kejanggalan-kejanggalan dalam transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh mamak Penggugat Kanun Ampang Limo dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II, sehingganya cukup alasan hukum jual beli tersebut untuk di batalkan;

17 Bahwa Tergugat I adalah seorang sarjana hukum, yang sudah pasti tahu akan syarat-syarat sahnya terjadinya peralihan tanah kaum kepada orang lain yang mensyaratkan diantaranya harus kata kunci mufakat kaum, sedangkan Tergugat II selaku seorang pejabat pembuat akta juga sudah sangat maklum dimana jual beli tanah adat harus dilakukan menurut aturan hukum adat. Akan tetapi meskipun Tergugat I sudah sangat tahu akan hal itu, namun tetap saja Tergugat I melakukan transaksi jual beli dengan mamak Penggugat Kanun Ampang Limo sungguhpun tidak ada ahli warisnya yang mengetujuinya termasuk juga tidak diketahui oleh pihak sepadan dan ninik mamaik IV Jinih atau fungsionir adat yang lainnya, dengan demikian akan nampak dimana Tergugat I melakukan pembelian tanah perkara bukanlah dengan itikad baik. Bahwa perbuatan dari pada mamak Penggugat Kanun Ampang Limo (kini almarhum) yang telah menjual tanah perkara kepada Tergugat I di hadapan Tergugat II adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;

18 Bahwa disebabkan karena mamak Penggugat yakni Kanun Ampang Limo almarhum telah melakukan transaksi jual beli tanah adat dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II tidak dilakukan menurut hukum ketentuan hukum adat di Minangkabau tidak ada ahli warisnya yang menyetujui, tidak diketahui oleh saksi saksi sepadan, serta tidak diketahui oleh Ninik mamak IV Jinih, maka cukup alasan hukum alasan hukum jual beli tersebut dinyatakan cacat hukum, dan cukup alasan hukum pula agar jual beli tersebut untuk dibatalkan sehingganya beralasan hukum pula akta jual beli yang dilakukan oleh mamak Penggugat Kanun Ampang Limo dengan Tergugat I di hadapan Tergugat II

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3017 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Akta Jual Beli Nomor 409/JB/K/ 2008 tanggal 11 September 2008 untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

19 Bahwa dengan keluarnya putusan perkara tindak pidana ringan dari Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru yang kami sebutkan di atas pada bulan September 2001, akhirnya kira-kira pada bulan oktober 2011 Tergugat I memagar tanah yang diklaimnya telah dibeli kepada mamak Penggugat Kanun Ampang Limo tersebut, dengan dikawal puluhan anggota Polsek Kubung, sehingganya kaum Penggugat tidak bisa berbuat apa apa selain hanya menjadi penonton yang baik dalam peristiwa tersebut;

20 Bahwa terakhir Tergugat I ingin membuatkan sertifikat atas tanah perkara, hal ini terlihat dari tindakan Tergugat I yang ingin mendapatkan tanda tangan Wali Nagari Koto Baru selaku wali nagari yang mengetahui sporadik dari tanah yang dibeli oleh Tergugat I kepada mamak Penggugat Kanun Ampang Limo, dan disebabkan Penggugat telah mengetahui akan hal itu, maka Penggugat telah mengingatkan Wali Nagari Koto Baru untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas tanah perkara ini karena tanah tersebut akan Penggugat perkarakan Ke Pengadilan Negeri Koto Baru. Dengan adanya sanggahan dari Penggugat tersebut membawa akibat sporadik yang telah disiapkan oleh Tergugat I tersebut tidak jadi ditanda tangani oleh Wali Nagari Koto Baru, sehingganya tertundalah proses rencana Tergugat I yang ingin mendapatkan hak milik atas tanah perkara. Bahwa dengan adanya tindakan dari Terguat tersebut akan nampak dimana Tergugat I dengan berbagai macam cara berusaha untuk mendapatkan sertifikat hak milik, dengan demikian akan nampak dimana proses jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat I tidaklah dengan itikad baik, karena kalau memang Tergugat I punya itikad baik dalam mendapatkan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat tersebut, maka tentu Penggugat akan menemui ahli waris dari Kanun Ampang Limo almarhum guna mendapatkan sporadik tersebut, karena asal tanah adalah dari kaum Kanun Ampang Limo yang kini telah meninggal dunia tersebut, tetapi Tergugat I sengaja menghindarkan ahli waris dari Kanun Ampang Limo guna mengurus sporadik tersebut, karena Tergugat I berkeyakinan jika sporadik tersebut diserahkan kepada ahli waris dari Kanun Ampang Limo maka tentu ahli waris Kanun Ampang Limo tidak bakalan mau menanda tangani sporadik tersebut;

21 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang cukup, dan untuk mencegah agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia atau illusoir, karena diduga Tergugat I ingin mengalihkan harta perkara kepada orang lain, maka untuk itu cukup alasan hukum diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag* atau *CB*) di atas tanah perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa berdasarkan kepada hal hal tersebut di atas, maka dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum ini guna menentukan status hukum dari tanah yang diperkarakan, untuk itu besar harapan Penggugat kiranya Bapak Ketua dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan waktu yang bakal bapak tentukan kemudian selanjutnya memeriksa perkara ini dan mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah Penggugat adalah mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
- 3 Menyatakan sah harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- 4 Menyatakan perbuatan mamak Penggugat Kanun Ampang Limo (kini almarhum) yang telah menjual tanah pusaka tinggi kaumnya kepada Tergugat I di hadapan Tergugat II yang tidak dilakukan menurut ketentuan hukum adat di Minangkabau adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;
- 5 Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat II, Nomor 409/JB/K/2008 tanggal 11 September 2008 antara mamak Penggugat Kanun Ampang Limo dengan Tergugat I;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat I mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatkan karenanya jika engkar dengan bantuan alat Negara;
- 8 Menghukum Tergugat II tunduk dan patuh akan putusan ini;
- 9 Menyatakan sita jaminan atau *conservatoir beslag* atau CB yang telah diletakan di atas tanah perjara kuat dan berharga;
- 10 Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng memikul biaya yang timbul dalam perkara ini;

menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O, dengan alasan bahwa Penggugat bukanlah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, sebab tidak ada kesepakatan seluruh anggota kaum untuk mengangkat Penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, dan juga Penggugat bukanlah laki-laki tertua dalam kaumnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3017 K/Pdt/2013



- 2 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu Penggugat tidak menggugat Kanun Ampang Limo yang menjual objek perkara kepada Tergugat I atau setidaknya ahli warisnya, dengan alasan hukum yaitu sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 yang menyatakan"..... , bahwa perbuatan dari pada mamak Penggugat Kanun Ampang Limo (kini almarhum) yang telah menjual tanah perkara kepada Tergugat I dihadapan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat", maka dengan alasan hukum tersebut Kanun Ampang Limo harus digugat dalam perkara ini karena telah melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli atas objek perkara. Bahwa dengan tidak digugatnya Kanun Ampang Limo dalam perkara ini sangat berlawanan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
- 3 Bahwa surat gugatan kabur karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan berapa rupiah jual beli yang dilakukan Kanun Ampang Limo dengan Tergugat I. Dengan tidak dijelaskan berapa rupiah jual beli objek perkara dalam surat gugatan Penggugat maka jelas surat gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat I di atas, maka sangat beralasan hukum eksepsi tersebut dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.KBR., tanggal 18 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat I untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Aditiawarman adalah mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- Menyatakan objek perkara berupa tanah gurun/tanah perumahan yang terletak di Batu Paklapiak Jorong Subarang Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok sebagaimana tertuang dalam gambar sket objek perkara pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 25 Mei 2012 merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- Menyatakan perbuatan mamak Penggugat Kanun Ampang Limo (kini almarhum) yang telah menjual tanah pusaka tinggi kaumnya kepada Tergugat I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrial,S.H., di hadapan Tergugat II Helmi Darlis,S.H., yang tidak dilakukan menurut ketentuan hukum adat di Minangkabau adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum akta jual beli yang di buat oleh Tergugat II Nomor 409/JB/K/2008, tanggal 11 September 2008 antara mamak Penggugat Kanun Ampang Limo dengan Tergugat I;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I mengosongkan objek perkara bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatnya karenanya jika engkar dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Tergugat II tunduk dan patuh akan putusan ini;
- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 74/PDT/2013/PT.PDG., tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/PDT.G/2011/PN.KBR., Nomor 04/VIII/KAS/Perd/2013/PN.Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 September 2013;

menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3017 K/Pdt/2013



dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sama sekali yaitu Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili perkara di tingkat banding tidak mempertimbangkan alasan Pembanding dalam memori banding. Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnya hanya membaca, mempelajari serta memeriksa berkas perkara, akan tetapi tidak memberikan pertimbangan khusus atas memori banding Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga kedudukan memori banding yang diajukan Pembanding dalam tingkat banding tidak jelas apakah dipertimbangan atau tidak, tidak ada kejelasan khusus dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi. Dengan alasan Pemohon Kasasi tersebut, Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum sehingga sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 74 /PDT/2012/ PT.PDG., tersebut haruslah dibatalkan;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, kesalahan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, yaitu tentang pertimbangan hukum tentang menerima/mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya yaitu secara hukum gugatan Penggugat kurang formalitas yaitu tentang mengajukan gugatan atas harta pusaka tinggi diajukan oleh mamak kepala waris, bahwa secara hukum Penggugat Aditiawarman Glr. Ampang Limo bukanlah mamak kepala waris dalam kaumnya, akan tetapi *Judex Facti* tetap saja mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah mamak kepala waris, maka dengan demikian jelas *Judex Facti* salah menerapkan hukum;
- 3 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang perbuatan dari Kanun Ampang Limo yang menjual objek perkara kepada Tergugat I, secara hukum objek perkara adalah hak milik Kanun Ampang Limo sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1088 K/Pdt/2002, bahwa dalam perkara perdata dalam Putusan MARI Nomor 1088 K/Pdt/2002 Terbanding Aditiawarman tidak sebagai pihak dan tidak ada tertulis sebagai kaum dari Kanun. Bahwa dengan dijual objek perkara oleh Kanun Ampang Limo selaku mamak kepala waris kepada Tergugat/Pemohon Kasasi maka secara hukum lepaslah hak dari Kanun Ampang Limo maupun ahli warisnya atau pun kaumnya karena Kanun Ampang Limo selaku mamak kepala waris dalam kaumnya telah menjual objek perkara kepada Pemohon Kasasi,



sehingga sangat berlawanan hukum perbuatan mamak kepala waris Kanun Ampang Limo harus dipatuhi oleh anggota kaum, karena menurut adat Minangkabau mamak kepala waris adalah wakil dari kaum baik keluar maupun ke dalam. Bahwa dengan demikian seluruh pertimbangan hukum dari *Judex Facti* adalah salah menerapkan hukum sehingga Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

- 4 Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi adalah pembeli yang teritikad baik, secara hukum Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengada hubungan transaksi jual beli dengan Kanun Ampang Limo dan Kanun Ampang Limo telah menikmati uang pembelian tanah objek perkara dari Tergugat/Pemohon Kasasi, apakah hilang begitu saja uang dari Tergugat I/Pemohon Kasasi yang telah dinikmati oleh Kanun Ampang Limo atas perbuatan hukumnya terhadap objek perkara. Bahwa persoalan ini tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bahwa dengan adanya perbuatan hukum Kanun Ampang Limo selaku mamak kepala waris yang menjual objek perkara kepada Tergugat I/ Pemohon Kasasi maka secara hukum, Kanun Ampang Limo juga harus sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, dimana fakata hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dan putusan yang salah menerapkan hukum haruslah dibatalkan;
- 5 Bahwa Tergugat I/Pemohon Kasasi adalah korban permainan Termohon Kasasi atas perkara ini, maka oleh sebab itu Pemohon Kasasi mengutuk Pemohon Kasasi atas perkara ini semoga Termohon Kasasi dikutuk oleh Allah SWT atas kerugian materi uang pembelian tanah objek perkara yang Pemohon Kasasi alami semoga Termohon Kasasi dikutuk oleh Allah Swt yaitu kateh tidak berpucuk di tengah digirik kumbang ke bawah tidak dimakan tanah, begitu juga *Judex Facti* yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dimana Penggugat berdasarkan bukti berupa 9 (sembilan) surat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah gurun objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, tanah mana dijual oleh Kanun Ampang Limo kepada Tergugat I di depan Tergugat II ketika menjabat sebagai mamak Kepala Waris kaum Penggugat tanpa

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3017 K/Pdt/2013



persetujuan Anggota Kaum Penggugat, sehingga telah benar jual beli antara Kanun Ampang Limo dengan Tergugat I adalah tidak sah, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya karena tidak satupun dari bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) surat dan keterangan 3 (tiga) surat dibawah sumpah yang sah dan kuat menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik pribadi Kanun Ampang Limo sehingga berhak menjualnya kepada Tergugat I;

Bahwa alasan selainnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAHRIAL,S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAHRIAL,S.H., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh SYAMSUL MA'ARIF, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H., dan Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/.

Dr.H.ZAHRUL RABAIN,S.H.,M.H.

ttd/.

Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.

K e t u a ,

ttd/.

SYAMSUL MA'ARIF, S.H.,LL.M.,Ph.D.

## Biaya-biaya :

1 meterai ..... Rp 6.000,00  
2 Redaksi ..... Rp 5.000,00  
KENDENAN,S.H.,M.H.  
3 Administrasi kasasi .....Rp489.000,00+  
Jumlah ..... Rp500.000,00.

Panitera Pengganti,

ttd/

FLORENSANI

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,MH

NIP 19610313 198803 1 003